

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG  
PENGHASILAN KENA PAJAK DI KPP PRATAMA  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E.)



Oleh :

**NUR HIKMAH MAULIDAH**

**NIM. 2013112183**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2019**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hikmah Maulidah

NIM : 2013112183

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang  
Penghasilan Kena Pajak Di KPP Pratama Pekalongan


Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Februari 2019

Yang Menyatakan



  
Nur Hikmah Maulidah

NIM. 2013112183





NOTA PEMBIMBING

**Gunawan Aji, M. Si**  
Jl. Ampera No.37 Dk. Turi, Tegal

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr.i Nur Hikmah Maulidah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
di  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Nur Hikmah Maulidah  
NIM : 2013112183  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : **Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang  
Penghasilan Kena Pajak Di KPP Pratama  
Pekalongan**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 18 Januari 2019  
Pembimbing,

  
**Gunawan Aji, M. Si**

NIP. 19690227 200712 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Pahlawan No.52 Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan.  
Website: www.febi.iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :


Nama : **NUR HIKMAH MAULIDAH**  
NIM : **2013112183**  
Judul : **ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG  
PENGHASILAN KENA PAJAK DI KPP PRATAMA  
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E).

Dewan Penguji,

Penguji I


Penguji II

  
**Karima Tamara S.T., M.M.**  
NIP. 19730318 200501 2 002

  
**Ahmad Rosvid S.E., M.Si., Akt**  
NIP. 19790331 200604 1 003

Pekalongan, 26 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,

  
**Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan atau monofton dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُو	Kasrah dan Wawu	Au	A dan U

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...   اُو...	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan Ya	ī	I dan garis di atas
و	Dammah dan Wawu	ū	U dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta *marbūtah* ada dua, yaitu : ta *marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah. Transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterikan dengan ha [h].

مرآة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīah*  
 فاطمة      ditulis      *fātimah*

#### 5. Syaddah (tasydid, geminasi)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*  
 الْبِرِّ      ditulis      *al-birr*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi sebagai huruf madda (i).

Contoh :



عَلِيٌّ	ditulis	'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	ditulis	'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangklan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al- , baik ketika ia diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرَّجُلُ	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القَمَرُ	ditulis	<i>al-qamar</i>
البَدِيعُ	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجَلالُ	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah



terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kaya *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh

*Al Sunnah qabl al-tadwīn*

*Fi Zilāl al-Qur'ān*

#### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ الله	<i>dīnullāh</i>
بِالله	<i>billāh</i>

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikann dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

## PERSEMBAHAN

*“Apa iya kamu gak naik kelas sampai gak lulus-lulus”*

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan mamah tercinta dan saya sayangi, bapak Edy Rahmadi dan Mamah Hj. Reny Fathonah untuk motivasi, dan doa yang tiada terputus untuk ananda agar selalu menjadi kebanggaan bapak dan mamah.
2. Almarhumah Budhe, Hj. Khoiriyah, amanat beliau agar selalu setiap shubuh ziarah ke maqbarah Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al Athas Sapuro, mengantarkan saya menjadi wanita yang lebih baik. Terima kasih budhe, semoga skripsi ini menjadi jawaban untuk budhe.
3. Bapak Gunawan Aji, M. Si, selaku Wali Dosen dan Dosen Pembimbing yang menjadi orang tua kedua selama menempuh pendidikan di IAIN Pekalongan. Terima kasih atas segala waktu, motivasi, dan nasehat yang penulis dapatkan selama masa pendidikan di IAIN Pekalongan. Serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
4. Bapak Zawawi dan Bapak Ambar, yang selalu saya ajak untuk berdiskusi terkait tema yang akan diangkat.
5. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan dan Staf Perpustakaan IAIN Pekalongan yang selalu memberi motivasi untuk segera menyelesaikan masa studi.
6. Seluruh Staf KPP Pratama Pekalongan dan BAZNAS Kota Pekalongan yang tidak bosan memberi data dan informasi untuk bahan skripsi saya.



7. Saudara-saudaraku tercinta, Mas Udin, Mbak Nanik, Adek Aji, Adek Arbi, Mbak Atun dan Mas Ilung, tak lupa saudara dan saudari iparku, Mas No, Mba Huda, Mba Ela dan Mas Umar, serta keponakanku yang menjadi pembangkit semangatku, Hani, Abil, Dela, Violin, Kak Nadine, Dek Alya, Salman dan Dek Rafa.
8. Ibuku, Fati'in dan keluarga, Mba Muyasaroh dan Lek Wandu, beserta Iklilah dan Bambang tak lupa Dafa, yang menjadi tempat bercerita suka dan duka.
9. Sahabat tercinta : Mba Dwi, Mba Hani, Mba Bib, Mba Ais, Mba Dina, Dek Naya, Dek Umik, Dek Inah, Dek Sarah, Ulfa, Zulva, Fera, Sharifah, Bela, Intan, Umul, Robith, Dek Syuk, dan yang tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih sudah menjadi keluarga untuk penulis. Bukan hanya menyediakan tangan untuk tetap memberi semangat, tapi juga memberi kehangatan keluarga lewat keluarga kalian. Terima kasih pula untuk kasih sayang keluarga yang Mamak, Umik, Ibu, Abah sampai Bapak beri. Kalian luar biasa.
10. Teman-teman dan adik-adik di Fakultas Ekonomi Syariah dan Jurusan lainnya, GEMALAWA IAIN Pekalongan khususnya angkatan PT, Sahabat/i PMII Angkatan 2012 (Rayon Syariah, Komisariat IAIN Pekalongan dan Cabang Pekalongan) , SEMA IAIN Pekalongan, terima kasih telah berproses bersama.
11. Dan untuk pihak yang tidak bisa disebutkan, terima kasih untuk selalu menjadi motivasi agar segera menyelesaikan tugas ini.



## MOTTO

*“Al Mar’atun Mir’atu Wa Anta Mir’ati”*

Candra Malik



## ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KPP PRATAMA PEKALONGAN

Oleh : Nur Hikmah Maulidah

### ABSTRAK

Judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di KPP Pratama Pekalongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah eksploratif dan deskriptif dengan model wawancara. Wawancara dilakukan kepada Wajib Pajak, Pegawai KPP Pratama Pekalongan dan BAZNAS Kota Pekalongan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih minimnya wajib pajak yang mengetahui aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga dalam hal ini pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Selain itu pula masyarakat masih menganggap bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang tidak berkaitan satu sama lain. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya sinergitas antara dua instansi dalam hal ini, KPP Pratama dan BAZNAS untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang zakat dan pajak terutama mengenai aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

*Kata Kunci : zakat, pajak, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak*

## KATA PENGANTAR


*Alhamdulillah 'ala bi ni'matillah*, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Azza Wa Jalla* atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Washolawatu wassalam 'ala rasulillah* semoga senantiasa tercurhakan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga-Nya, para sahabat, yang kelak ditunggu syafaat-Nya di yaumul akhir. Aamiin.

Penulisan *skripsi* ini merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di IAIN Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sehingga penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada piha-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah *Azza Wa Jalla*.

Pada akhirnya *penulis* menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi maupun bagi yang membacanya.

Pekalongan, 26 Maret 2019

Penulis



Nur Hikmah Maulidah

NIM. 2013112183



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Zakat.....	9
B. Konsep Pajak.....	15
C. Pajak dalam Islam .....	29
D. Hubungan Pajak dan Zakat .....	30
E. Penelitian Terdahulu .....	31
F. Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum KPP Pratama Pekalongan.....	38
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43



C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	44	
D.	Subjek dan Objek Penelitian .....	45	
E.	Sumber Data .....	45	
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	46	
G.	Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data .....	47	
H.	Teknik Analisis Data .....	51	
I.	Analisis atas Ketentuan Aturan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan .....	53	
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KPP PRATAMA PEKALONGAN.....59</b>			
A.	Analisis Pelaksanaan Aturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Pekalongan .....	59	
B.	Faktor Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di KPP Pratama Pekalongan .....	63	
<b>BAB V PENUTUP.....67</b>			
A.	Kesimpulan.....	67	
B.	Saran.....	68	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>			<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>			<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>			<b>93</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Pajak Wajib Pajak Pribadi.....	27
Tabel 2.2	Tarif Pajak Wajib Pajak Badan.....	28
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1	Pengenaan Pajak dan Zakat Wajib Pajak Pribadi.....	56
Tabel 3.2	Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	57
Tabel 3.2	Tarif Pajak Atas PKP.....	57



**DAFTAR GAMBAR**

G.b 2.1 Kerangka Pemikiran..... 36





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Ijin Penelitian.....	72
Lampiran II	Balasan Surat Ijin Penelitian Instansi.....	74
Lampiran III	Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran IV	Hasil Wawancara.....	79
Lampiran V	Dokumentasi.....	87
Lampiran VI	Daftar BAZ dan LAZ Yang Disahkan Pemerintah.....	89

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, ada dua hubungan yang harus dipelihara oleh pemeluknya, keduanya disebut dengan dua kalimat, yaitu *hablum min Allah wa hablum min An-nas*, yaitu adanya hubungan yang selaras antara manusia dengan Allah sebagai *khaliknya* dan hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, lingkungan dan dengan diri sendiri selama hidup di dunia. Ibadah yang memiliki kedua dimensi itu adalah ibadah zakat.<sup>1</sup>

Zakat (termasuk juga *Infak* dan *Sedekah*) adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kesucian, dan keberesan. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu di

---

<sup>1</sup>Halimah Nurrushobah, “Pengaruh UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Terhadap Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm.1.

<sup>2</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah :Dalil-Dalil dan Keutamaan* (Jakarta : Kelompok Gramedia, 2011), hlm.27.

mana yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan bagi setiap muslim; untuk difasilitasi, dikelola, dan dialokasikan secara tepat oleh para pengelola zakat (*amil*); serta dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima (*mustahiq*). Pengelolaan zakat yang efisien dan efektif tentu tidak dengan dilakukan sendiri oleh *muzakki*, tetapi perlu dikelola secara sistematis, terkoordinasi, dan terorganisasi dengan baik.

Dalam dimensi ekonomi Islam, zakat memiliki peran tersendiri dalam membangun struktur perekonomian. Hal ini bisa dilihat dari sejarah peradaban Islam dimulai dari masa khalifah Abu Bakar, di mana aturan pelaksanaan, regulasi, dan sistem yang aplikatif yang menghasilkan tujuan ekonomi syariah dari zakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagaimana tersebut dalam rukun Islam yang keempat. Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.<sup>4</sup> Dalam al-Qur'an terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung

---

<sup>3</sup>HasanBasri, "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pada Wajib" (Jurnal Logos, Vol.6, No.2), hlm.20.

<sup>4</sup>Achyar Rusdi, *Zakat = Pajak* (Jakarta :Redana, 2005), hlm.36.





maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam.<sup>5</sup>

Sebagai pemeluk agama Islam memiliki kewajiban membayar zakat di mana ia harus menyisihkan sebagian harta atau penghasilannya yang telah mencapai nisab tersebut. Kemudian, harta yang telah dikeluarkan itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara itu ia juga memiliki kewajiban yang diberikan kepada Negara yang namanya pajak. Sehingga tanpa disadari zakat memiliki posisi tersendiri sebagai pengurang dalam penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang kepada Negara oleh Wajib Pajak yang beragama Islam.

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin bar saja berhasil menaklukan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagi harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (*kharaj*), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

---

<sup>5</sup>AbdurrahmaQadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm.43.

Dalam sistem pemerintahan yang tidak menggunakan Islam sebagai dasar negaranya termasuk negara Indonesia. Maka zakat bukanlah merupakan sumber pendapatan negara sebagaimana halnya seperti pajak, melainkan zakat merupakan sumber pendapatan sebagian umat Islam yang diperoleh dari *muzakki* dan diperuntukkan bagi para *mustahiq* (pihak yang menerima zakat).<sup>6</sup>

Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak.

Zakat dan pajak dalam hal ini sama-sama merupakan kewajiban sebagai umat Islam dan sebagai warga negara, sehingga dalam hal ini, masyarakat yang belum memahami perbedaan keduanya menganggap keduanya sebagai suatu pungutan pajak ganda (*double tax*). Keberatan itu kemudian mendapat respon dari Dirjen Pajak, Departemen Agama, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian melakukan pengkajian dengan

---

<sup>6</sup>Halimah Nurrushobah, ... hlm.1.

menghasilkan ketentuan yang sifatnya ingin menghilangkan kesan pungutan ganda<sup>7</sup>.

Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam : 1. UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; 2. Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; 3. UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (perubahan terakhir dari UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983); 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan oleh Objek PPh; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; 7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-80/PJ/2010 Tentang Perlakuan Zakat Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak; 8. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tentang Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Febri Meutia, "Tinjauan Kritis Terhadap Ketentuan Zakat Sebagai Pengurang Dalam Pajak Penghasilan" (Themis, Vol.2, No.1, Oktober 2007), hlm. 16-17.

<sup>8</sup> Ida Farida, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Muslim Membayar Zakat Dan Pajak", *Skripsi* (Jakarta : UIN SyarifHidayatullah, 2011), hlm. 3-4.

Sebagian besar ulama fiqih memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara. Meskipun demikian, ternyata zakat dan pajak terdapat kesamaan dalam beberapa hal, seperti penjelasan M. Ali Hasan yang mengutip pendapat Yusuf Qardhawi<sup>9</sup> :

1. Adanya unsur paksaan.
2. Adanya unsur yang mengelola, pajak harus disetorkan kepada Negara, demikian juga zakat, sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah (Amil Zakat).
3. Tidak adanya unsur imbalan.
4. Tujuan pajak yaitu kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Demikian pula dengan zakat yang mempunyai tujuan yang sama disamping ada nilai tambah untuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

Adanya peraturan tersebut, melatar belakangi penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Pekalongan, dengan menggunakan judul “**Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di KPP Pratama Pekalongan**”

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *MasailFiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Ciputat : Haji Masagung, 1995), hlm. 30.



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Pekalongan?
2. Apa faktor kendala dan faktor pendukung pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Pekalongan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Pekalongan.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi kendala dan pendukung dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Pekalongan.
2. Manfaat
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang perlakuan zakat terhadap pajak.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan serta bermanfaat bagi kalangan mahasiswa.



#### D. Sistematika Pembahasan

- BAB I Berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,dan Sistematika Penelitian.
- BAB II Landasan Teori, berisi tentang paradigma dan peraturan zakat, paradigma dan peraturan pajak, hubungan zakat dan pajak di Indonesia
- BAB III Gambaran Umum, berisi tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam hal bab ini akan memaparkan bagaimana gambaran umum dan metode penelitian yang diambil dalam penelitian
- BAB IV Analisis Data yaitu analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang mapan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Pekalongan.
- BAB V Penutup, yang berisi Simpulan dan Saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan. Dari responden yang diwawancarai, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Adanya UU No. 17 Tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan sehingga beban ganda yang dirasakan oleh *muzakki* yang juga wajib pajak terasa lebih ringan. Meskipun dalam pelaksanaannya di Kota Pekalongan, belum maksimal mengingat kurangnya animo masyarakat dan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang tersebut.
2. Masyarakat masih menganggap bahwa zakat dan pajak tidak ada kaitannya satu sama lain. Zakat dalam hal ini merupakan kewajiban yang berhubungan dengan Allah, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang berhubungan dengan Pemerintah sehingga sifat keharusannya berbeda. Masyarakat masih menyalurkan zakat kepada amil zakat yang berada di wilayah tempat tinggalnya atau langsung kepada *mustahiq* zakat. Sehingga dalam hal ini, zakat yang mungkin akan dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak bisa terverifikasi sebab tidak adanya bukti pembayaran.





## B. Saran

1. Perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antara BAZNAS Kota Pekalongan dan KPP Pratama Kota Pekalongan dalam rangka mensosialisasikan aturan zakat sebagai pemgurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak agar wajib pajak memiliki pengetahuan terkait aturan ini. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung melalui seminar atau media seperti iklan, radio, surat kabar, atau media lainnya. Sehingga diharapkan dari berjalannya aturan ini secara baik, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat yang merupakan umat muslim untuk membayar zakat dan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008. *Kitab Zakat : Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Bandung : Marja.
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah : Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta : Kelompok Gramedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Ciputat : Haji Masagung.
- Lasmana, Mienati Sonya dan Budi Setiohardjo. *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*
- Mamang, Etta, Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Munawwir, A. W. 2002. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Nasution, S. 2006. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT. Pustaka Litera Antarnusa.

- Radianto, Wirawan ED. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari-hari*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rini, Dwi Putri Suprobo. 2016. *Journal Cendekia Akuntansi* Vol. 4 No 2, “*Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan Pada CV. Anugerah Agung*”. Kediri : Universitas Islam Kediri Kediri.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual Dari Norma Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rusdi, Achyar. 2005. *Zakat = Pajak*. Jakarta : Redana
- Sabir, Al-Sayiyid. 1980. *Fiqh al-Sunnah*, Juz I. Libanon : Daarul Fikr.
- Shihab, M. Quraish. 1993. *Membumikan al-Qur’an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan.
- Sumitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Eresco.\Sutedi. Andrian. 2013. *Hukum Pajak, Cet.Ke-2*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Sukses Offset.
- Zaenudin, A. Rahman. 2000. *Berbagai Pandangan Tentang Zakat : Implikasinya Pada Pemerataan*. Jakarta : Paramadina.
- Jurnal, Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis**
- Basri, Hasan. *Jurnal Logos* Vol.6 No. 2, “*Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak*”.
- Farida, Ida. 2011. Skripsi, “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Muslim Membayar Zakat dan Pajak*”. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Meutia, Febri. 2007. *Jurnal Themis* Vol. 2 No 1., “*Tinjauan Kritis Terhadap Ketentuan Zakat Sebagai Pengurang Dalam Pajak Penghasilan*”.
- Nurrushobah, Halimah. 2008. Skripsi, “*Pengaruh UU No 28 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 Terhadap Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*”. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Safitri, Reni. 2012. Tugas Akhir, “*Analisa Kedudukan Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Pada Wajib Pajak Badan di PT. Delima Makmur*”. Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim.

### **Internet**

[http://www.academia.edu/8541177/BAB\\_I\\_II](http://www.academia.edu/8541177/BAB_I_II) diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 13.08.

[http://www.pajak.go.id/sites/default/files/infopajak/Per%2011%202017161531\\_1-1.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/infopajak/Per%2011%202017161531_1-1.pdf) diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 13.08.

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf> diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 13.08.

<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf> diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 13.08.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf> diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 13.08.

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf> diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 13.08.

### **Undang-undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomo 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Noor PER-11/PJ/2017 Tentang Badan Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-Empat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Nur Hikmah Maulidah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Agustus 1993
3. NIM : 2013112183
4. Agama : Islam
5. Alamat : Kradenan Gg 10 No 13a Buaran Kradenan  
Pekalongan Selatan

### B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Edi Rahmadi
2. Nama Ibu : Reni Fathonah
3. Agama : Islam
4. Alamat : Kradenan Gg 10 No 13a Buaran Kradenan  
Pekalongan Selatan

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- MI Hifal 02 Banyurip Alit : Lulus tahun 2005
- SMP Negeri 4 Pekalongan : Lulus tahun 2009
- SMK Negeri 2 Pekalongan : Lulus tahun 2012
- IAIN Pekalongan : Lulus tahun 2019

Pekalongan, 26 Maret 2019



**NUR HIKMAH MAULIDAH**  
**2013112183**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan  
Website: www.febi.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 605/In.30/M.6/PP.00.9/07/2018  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Juli 2018

Kepada Yth,  
Kepala KPP Pratama Kota Pekalongan  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Nur Hikmah Maulidah


NIM : 2013112183

adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Kota Pekalongan".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut. Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n Dekan  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
**Agus Fakhrina, M.S.I.**  
NIP. 197701232003121001





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan  
Website: [www.febi.iainpekalongan.ac.id](http://www.febi.iainpekalongan.ac.id) Email: [febi@iainpekalongan.ac.id](mailto:febi@iainpekalongan.ac.id)

Nomor : 605/In.30/M.6/PP.00.9/07/2018  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Juli 2018

Kepada Yth,  
Kepala BAZNAS Kota Pekalongan  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Nur Hikmah Maulidah

NIM : 2013112183

adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa Sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Kota Pekalongan".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut. Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n Dekan  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
Agus Fakhrina, M.S.I.  
NIP. 197701232003121001

Visi Jurusan Ekonomi Syariah :  
Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam menghasilkan profesional dan entrepreneur di bidang ekonomi syariah berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR HIKMAH MAULUDAH  
NIM : 2013112183  
Jurusan/Prodi : FEBI / EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : hikmahmauludah18@gmail.com  
No. Hp : 081548068065

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG  
PENGHASILAN KENA PAJAK DI KPP PRATAMA  
PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 MARET 2019.

Meterai 6000  
  
NUR HIKMAH M.  
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)

